



**PUTUSAN**

**Nomor 29/ Pid.Sus/2019/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

**MATIUS LEDE NGONGO Alias MATIUS;**

Punga;  
29 tahun / 24 April 1989;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
Kambu Kadawu, Desa Kalembu Kaha,  
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba  
Barat Daya;  
Katholik;  
Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 21 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 29 / Pid.Sus / 2019 / PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Matius Lede Ngongo Alias Titus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penebangan pohon yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matius Lede Ngongo Alias Titus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang hulu bambu, sarung kayu mahoni diikat kain Sumba warna orange;  
Dimusnahkan.
  - 36 (tiga puluh enam) batang kayu balok rimba campuran, dengan ukuran :
    - 7,80mx11cmx6cm sebanyak 30 batang, dengan volume 1,54 kubik.
    - 4mx11cmx6cm sebanyak 7 batang, dengan volume 0,15 kubik.

Semuanya dirampas untuk Negara.

  - 1 (satu) lembar celana jeans dipotong pendek merk New Vieto 507 size 28 dan 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hijau garis merah hitam tulisan di bahu kiri TOTAL 90, tulisan di bahu kanan T90.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa MATIUS LEDE NGONGO ALIAS MATIUS bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus (Ketiganya DPO oleh Penyidik) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada lokasi Camme Desa Kalembu Kaha atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Kawasan hutan Lindung Rokoraka – Matalombu (RTK 45) yang berlokasi di Came Desa Kalembuka Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus (Ketiganya DPO oleh Penyidik) telah sepakat untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan Lindung Rokoraka, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus dengan berjalan kaki masuk ke dalam Kawasan hutan Lindung Rokoraka – Matalombu (RTK 45) yang berlokasi di Came Desa Kalembuka Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di lokasi Yonatan Bili Lende menunjuk pohon-pohon yang akan ditebang, selanjutnya Frans yang menebang 7 (tujuh) pohon jenis ; memal sebanyak 1 (satu) pohon, delo sejumlah 2 pohon, manera sejumlah 3 pohon dan manga hutan sejumlah 1 pohon dengan menggunakan mesin gergaji /Chawn Saw, sedangkan terdakwa dan Tinus bertugas membersihkan ranting kayu-kayu yang telah ditebang dengan menggunakan parang, kemudian 7 pohon tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran :

□ 7,80m X 11cm X 6cm sebanyak 30 batang, dengan volume 1,54m kubik.

□ 4m X 11cm X 6cm sebanyak 7 batang, dengan volume 0,15m kubik.

Selanjutnya terdakwa dan Tinus bertugas membersihkan serbuk-serbuk kayu yang menempel di batang kayu yang telah diolah tersebut lalu mengangkat balok-balok tersebut dan disusun di dekat tonggak dari pohon yang telah ditebang.

Namun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus diketahui oleh petugas patroli Gabungan yang terdiri dari Posek

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loura, Koramil Loura, Tim Balai Pengamanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III Jawa Bali Nusa Tenggara dan Tim UPT KPH Wilayah Sumba Barat Daya yang sedang melakukan patroli di kawasan hutan Lindung Roko Raka – Mata Lumbu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita, kemudian terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan ke Polsek Loura guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sedangkan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus di dalam menebang 7 pohon tersebut dengan volume seluruhnya setelah diolah 1,69 meter kubik tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus, negara mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa MATIUS LEDE NGONGO ALIAS MATIUS pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Kawasan hutan Lindung Rokoraka – Matalumbu (RTK 45) yang berlokasi di Came Desa Kalembuga Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MATIUS LEDE NGONGO ALIAS MATIUS bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus (Ketiganya DPO oleh Penyidik) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada lokasi Came Desa Kalembuga atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Kawasan hutan Lindung Rokoraka – Matalumbu (RTK 45) yang berlokasi di Came Desa Kalembuga Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus (Ketiganya DPO oleh Penyidik) telah sepakat untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan Lindung Rokoraka, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus dengan berjalan kaki masuk ke dalam Kawasan hutan Lindung Rokoraka – Matalombu (RTK 45) yang berlokasi di Came Desa Kalembuka Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di lokasi Yonatan Bili Lende menunjuk pohon-pohon yang akan ditebang, selanjutnya Frans yang menebang 7 (tujuh) pohon jenis ; memal sebanyak 1 (satu) pohon, delo sejumlah 2 pohon, manera sejumlah 3 pohon dan manga hutan sejumlah 1 pohon dengan menggunakan mesin gergaji /Chawn Saw, sedangkan terdakwa dan Tinus bertugas membersihkan ranting kayu-kayu yang telah ditebang dengan menggunakan parang, kemudian 7 pohon tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran :

□ 7,80m X 11cm X 6cm sebanyak 30 batang, dengan volume 1,54m kubik.

□ 4m X 11cm X 6cm sebanyak 7 batang, dengan volume 0,15m kubik.

Dengan cara Frans membelah/menggergaji 7 pohon tersebut dengan menggunakan gergaji mesin sedangkan terdakwa dan Tinus bertugas membersihkan serbuk-serbuk kayu yang menempel di batang kayu yang telah diolah lalu mengangkat balok-balok tersebut dan disusun di dekat tonggak dari pohon yang telah ditebang.

Namun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus diketahui oleh petugas patroli Gabungan yang terdiri dari Posek Loura, Koramil Loura, Tim Balai Pengamanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III Jawa Bali Nusa Tenggara dan Tim UPT KPH Wilayah Sumba Barat Daya yang sedang melakukan patroli di kawasan hutan Lindung Roko Raka – Mata Lombu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00wita, kemudian terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan ke Polsek Loura guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sedangkan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus berhasil melarikan diri.

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yonatan Bili Lende, Frans dan Tinus di dalam menebang 7 pohon tersebut dengan volume seluruhnya setelah diolah 1,69 meter kubik tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YAKOBUS TODA LAKA, A.Md**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembrukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri yang tergabung dalam UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mengadakan patroli gabungan bersama TNI dari Koramil Loura dan Polsek Loura serta Petugas Gakkum dari seksi wilayah 3 Jabal Nusra ke Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, saat sedang berpatroli tiba-tiba saksi bersama saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mendengar bunyi chainsaw, sehingga saksi bersama saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mendekati bunyi tersebut, dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi melihat Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) sedang mengolah kayu yang sudah ditebang, karena bunyi mesin sensor tersebut sudah mati dan dikarenakan medan yang berat sehingga saksi mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan lari", mendengar suara tembakan maka Terdakwa bersama

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) langsung melarikan diri, dimana Terdakwa lari kearah atas dengan membawa chainsaw sedangkan Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) berlari kearah bawah, namun saksi bersama saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri tidak dapat mengejar Terdakwa serta Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO), setelah itu saksi bersama saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri berjalan kearah bawah dan sesampainya di Kampung Kambu Kadawu, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa, dan melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada bagian lengan kanannya terdapat bekas oli dan pakaiannya juga terdapat serbuk kayu, sehingga saksi bersama saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri langsung mengintogradi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah melakukan penebangan dan pengolahan pohon tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah menebang pohon kayu mangga hutan sebanyak 1 (satu) pohon, pohon delo sebanyak 2 (dua) pohon, pohon manera sebanyak 3 (tiga) pohon, pohon kayu memala sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon morra sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa pohon yang telah ditebang tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran tebal 8 (delapan) centi meter, lebar 12 (dua belas) centi meter dan panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi YUSAK SAINGO**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembrukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim operasi gabungan melakukan koordinasi persiapan operasi lapangan, kemudian berangkat menuju lokasi Dokambilla menuju lokasi Camme, dan pada saat itu terdengar adanya suara chainsaw, sehingga saksi bersama tim operasi langsung melacak ke arah bunyi chainsaw tersebut, kemudian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi bersama tim melakukan pengintaian selamam kurang lebih 45 (empat puluh lima menit), tidak lama kemudian Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) menyadari bahwa ada petugas yang berpartroli, hingga akhirnya Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) langsung melarikan diri dan saksi bersama tim melakukan pengejaran hingga Terdakwa tertangkap di pemukiman penduduk, kemudian Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) yang telah menebang dan mengolah pohon yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pohon yang ditebang berjenis pohon kayu mangga hutan, pohon delo, pohon manera, pohon kayu memala dan pohon morra;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ALBERTUS NDODA RIPI, A.Md, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembrukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama saksi Yakobus Toda Laka dan Jeprianus Weri yang tergabung dalam UPT Kesatuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan mengadakan patroli gabungan bersama TNI dari Koramil Loura dan Polsek Loura serta Petugas Gakkum dari seksi wilayah 3 Jabal Nusra ke Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, saat sedang berpatroli tiba-tiba saksi bersama saksi Yakobus Toda Laka dan Jeprianus Weri mendengar bunyi chainsaw, sehingga saksi bersama saksi Yakobus Toda Laka dan Jeprianus Weri mendekati bunyi tersebut, dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi melihat Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) sedang mengolah kayu yang sudah ditebang, karena bunyi mesin sensor tersebut sudah mati dan dikarenakan medan yang berat sehingga saksi mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "jangan lari", mendengar suara tembakan maka Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) langsung melarikan diri, dimana Terdakwa lari kearah atas dengan membawa chainsaw sedangkan Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) berlari kearah bawah, namun saksi bersama saksi Yakobus Toda Laka dan Jeprianus Weri tidak dapat mengejar Terdakwa serta Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO), setelah itu saksi bersama saksi Yakobus Toda Laka dan Jeprianus Weri berjalan kearah bawah dan sesampainya di Kampung Kambu Kadawu, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa, dan melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada bagian lengan kanannya terdapat bekas oli dan pakaiannya juga terdapat serbuk kayu, sehingga saksi bersama saksi Yakobus Toda Laka dan Jeprianus Weri langsung mengintogradi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah melakukan penebangan dan pengolahan pohon tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah menebang pohon kayu mangga hutan sebanyak 1 (satu) pohon, pohon delo sebanyak 2 (dua) pohon, pohon manera sebanyak 3 (tiga) pohon, pohon kayu memala sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon morra sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa pohon yang telah ditebang tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran tebal 8 (delapan) centi meter, lebar 12 (dua belas) centi meter dan panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter sampai 10 (sepuluh) meter;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa peran mereka adalah :
  - a. Terdakwa membersihkan atau menyapu bekas serbuk sensoran kayu yang ada di atas kayu yang disensor;
  - b. Frans (DPO) sebagai tukang sensor;
  - c. Tinus (DPO) dan Natan (DPO) membantu membalikan kayu yang akan disensor;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lombu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembrukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pohon yang ditebang berjenis pohon kayu mangga hutan, pohon delo, pohon manera, pohon kayu memala dan pohon morra yang berjumlah 7 (tujuh) pohon, yang sudah diolah sejumlah 6 (enam) pohon menjadi 36 (tiga puluh enam) batang berbentuk balok ukuran 6x12 dengan panjang bervariasi, sedangkan 1 (satu) pohon belum diolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, Terdakwa didatangi oleh Yonatan Bili Lende (DPO) bersama Frans (DPO) dan Tinus (DPO) mengajak untuk menebang kayu di Camme, kemudian Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO) bersama Frans (DPO) dan Tinus (DPO) berjalan kaki menuju lokasi, sesampainya di lokasi Yonatan Bili Lende (DPO) menunjukkan pohon yang akan ditebang, setelah itu Frans (DPO) langsung menebang pohon-pohon yang telah ditunjuk oleh Yonatan Bili Lende (DPO) dengan menggunakan chainsaw sebanyak 7 (tujuh) pohon, sedangkan Terdakwa membantu Tinus (DPO) membersihkan ranting-ranting kayu yang sudah

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



ditebang, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO) bersama Frans (DPO) dan Tinus (DPO) kembali mengolah 3 (tiga) pohon menjadi balok, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, saksi bersama Yonatan Bili Lende (DPO) bersama Frans (DPO) dan Tinus (DPO) kembali mengolah kayu dan tiba-tiba mendengar suara tembakan sehingga Yonatan Bili Lende (DPO) menyuruh Terdakwa untuk lari dengan membawa mesin gergaji untuk disembunyikan di, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan saat sampai di depan rumah, Terdakwa langsung bertemu dengan petugas dan langsung mengintrogasi serta menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menebang pohon karean diminta tolong oleh Yonatan Bili Lende (DPO) yang akan membangun rumah adat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang hulu bambu, sarung kayu mahoni diikat kain Sumba warna orange;
- 36 (tiga puluh enam) batang kayu balok rimba campuran, dengan ukuran :
  - 7,80mx11cmx6cm sebanyak 30 batang, dengan volume 1,54 kubik.
  - 4mx11cmx6cm sebanyak 7 batang, dengan volume 0,15 kubik.
- 1 (satu) lembar celana jeans dipotong pendek merk New Vieto 507 size 28;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hijau garis merah hitam tulisan di bahu kiri TOTAL 90, tulisan di bahu kanan T90.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lombu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pohon yang ditebang berjenis pohon kayu mangga hutan, pohon delo, pohon manera, pohon kayu memala dan pohon morra yang berjumlah 7 (tujuh) pohon, yang sudah diolah sejumlah 6 (enam) pohon menjadi 36 (tiga puluh

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) batang berbentuk balok ukuran 6x12 dengan panjang bervariasi, sedangkan 1 (satu) pohon belum diolah;

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri yang tergabung dalam UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mengadakan patroli gabungan bersama TNI dari Koramil Loura dan Polsek Loura serta Petugas Gakkum dari seksi wilayah 3 Jabal Nusra, ke Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lombu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, saat sedang berpatroli tiba-tiba saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mendengar bunyi chainsaw, sehingga Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mendekati bunyi tersebut, dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri melihat Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) sedang mengolah kayu yang sudah ditebang, karena bunyi mesin sensor tersebut sudah mati dan dikarenakan medan yang berat sehingga saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan lari", mendengar suara tembakan maka Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) langsung melarikan diri, dimana Terdakwa lari ke arah atas dengan membawa chainsaw sedangkan Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) berlari ke arah bawah, namun saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri tidak dapat mengejar Terdakwa serta Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO), setelah itu saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri berjalan ke arah bawah dan sesampainya di Kampung Kambu Kadawu, tiba-tiba saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri melihat Terdakwa dan melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada bagian lengan kanannya terdapat bekas oli dan pakaiannya juga terdapat serbuk kayu, sehingga saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri langsung mengintigrasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah melakukan penebangan dan pengolahan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah menebang pohon kayu mangga hutan sebanyak 1 (satu) pohon, pohon delo sebanyak 2 (dua) pohon, pohon manera sebanyak 3 (tiga) pohon,

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



pohon kayu memala sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon morra sebanyak 1 (satu) pohon;

- Bahwa pohon yang telah ditebang tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran tebal 8 (delapan) centi meter, lebar 12 (dua belas) centi meter dan panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun atau izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembrukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dengan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Unsur Tanpa memiliki izin yang dileuarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik sebagai pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **MATIUS LEDE NGONGO Alias MATIUS** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **MATIUS LEDE NGONGO Alias MATIUS**;





Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan”.**

Menimbang, unsur dengan sengaja sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yaitu : *pertama*, kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; *kedua*, kesengajaan sebagai kepastian, artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; dan *ketiga*, kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sifat kesengajaan dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri, bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya yang tergabung dalam UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mengadakan patroli gabungan bersama TNI dari Koramil Loura dan Polsek Loura serta Petugas Gakkum dari seksi wilayah 3 Jabal Nusra ke Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mendekati bunyi tersebut, dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri melihat Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) sedang mengolah kayu yang sudah ditebang, karena bunyi mesin sensor tersebut sudah mati dan dikarenakan medan yang berat sehingga saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “jangan lari”, mendengar suara tembakan maka Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) langsung melarikan diri, dimana Terdakwa lari kearah atas dengan membawa chainsaw sedangkan Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO)

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tinus (DPO) berlari ke arah bawah, namun saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri tidak dapat mengejar Terdakwa serta Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO), setelah itu saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri berjalan ke arah bawah dan sesampainya di Kampung Kambu Kadawu, tiba-tiba saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri melihat Terdakwa dan melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada bagian lengan kanannya terdapat bekas oli dan pakaiannya juga terdapat serbuk kayu, sehingga saksi Yakobus Toda Laka, saksi Albertus Ndoda Ripi dan Jeprianus Weri langsung mengintegrasikan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah melakukan penebangan dan pengolahan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO) telah menebang pohon kayu mangga hutan sebanyak 1 (satu) pohon, pohon delo sebanyak 2 (dua) pohon, pohon manera sebanyak 3 (tiga) pohon, pohon kayu memala sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon morra sebanyak 1 (satu) pohon yang diolah menjadi balok dengan ukuran tebal 8 (delapan) centi meter, lebar 12 (dua belas) centi meter dan panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter sampai 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan sifat kesengajaan yang ditujukan dari perbuatan terdakwa adalah menebang pohon berupa pohon kayu jenis kandulli (kelas rimba campuran) di dalam kawasan hutan dengan tujuan untuk membangun rumah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan”*** ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin, dalam hal ini izin tersebut digunakan untuk menebang pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen apapun atau izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Roko Raka-Mata Lumbu RTK 45 dengan lokasi bernama Came, Desa Kalembukaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan demikian

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa memiliki izin yang dilekuarkan oleh pejabat yang berwenang**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan":**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang "yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan", dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup **ajaran "Deelneming"** dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (mededader ), adalah mereka:
  - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana ( pleger);
  - b. yang menyuruh melakukan ( doen plegen ), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh ( doen pleger ) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "middelijk daderschap"; dan
  - c. yang turut serta melakukan ( mede plegen ), orangnya disebut dengan pembuat peserta ( mede pleger ) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "mededaderschap";
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "**Bersama-Sama**" melakukan oleh **Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda** diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat ( meedoet )* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta **Hooge Raad Belanda** disyaratkan ada 2 (dua) syarat "**Medepleger**", yaitu :
  - a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
  - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur **“Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting”** maka dalam **“Turut Serta”** atau **“Medeplegen”** dikehendaki minimal 2 ( dua ) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Turut Serta”** atau **“Bersama-Sama”**, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Yonatan Bili Lende (DPO), Frans (DPO) dan Tinus (DPO), dimana Terdakwa membersihkan atau menyapu bekas serbuk sensoran kayu yang ada di atas kayu yang disensor, Frans (DPO) sebagai tukang sensor, Tinus (DPO) dan Natan (DPO) membantu membalikan kayu yang akan disensor;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas serta uraian perbuatan, maka unsur **“Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang hulu bambu, sarung kayu mahoni diikat kain Sumba warna orange;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) batang kayu balok rimba campuran, dengan ukuran :
  - 7,80mx11cmx6cm sebanyak 30 batang, dengan volume 1,54 kubik.
  - 4mx11cmx6cm sebanyak 7 batang, dengan volume 0,15 kubik.

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans dipotong pendek merk New Vieto 507 size 28;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hijau garis merah hitam tulisan di bahu kiri TOTAL 90, tulisan di bahu kanan T90.

Yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak hutan dan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MATIUS LEDE NGONGO** Alias **MATIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebanyak **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang hulu bambu, sarung kayu mahoni diikat kain Sumba warna orange;  
Dimusnahkan.
  - 36 (tiga puluh enam) batang kayu balok rimba campuran, dengan ukuran :
    - 7,80mx11cmx6cm sebanyak 30 batang, dengan volume 1,54 kubik.
    - 4mx11cmx6cm sebanyak 7 batang, dengan volume 0,15 kubik.

Dirampas untuk Negara.

  - 1 (satu) lembar celana jeans dipotong pendek merk New Vieto 507 size 28 dan 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hijau garis merah hitam tulisan di bahu kiri TOTAL 90, tulisan di bahu kanan T90.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan Dharmasaputra Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

**Made Adicandra Purnawan, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**

—

PANITERA PENGANTI,

**Rauf Langga**

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 29/ Pid.Sus / 2019 / PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)